



**P U T U S A N**  
**Nomor 55/PIDSUS-LH/2017/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SYAHLIDIN Als UDIN Bin AHAM;**
2. Tempat Lahir : Sungai Danau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 8 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Provinsi Km. 168 Rt.006, Desa Sinar Bulan,  
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (penambang batubara);
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
3. Penuntut Umum dengan Tahanan Kota sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan tahanan kota sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan tahanan kota sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tahanan kota, sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tahanan kota, sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 30 Agustus 2017, Nomor 55/PID.SUS-LH/2017/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-LH /2017/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 601/Pid.Sus-LH/2017/PN Bjm, tanggal 25 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHLIDIN als UDIN Bin AHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni **“Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha Penambangan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Excavator merk Kobelco model : SK 200-8 warna hijau serial Number : YN-8528;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2017, Nomor 27/Akta.Pid/2017/PN Bjm, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 601/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 25 Juli 2017, dan Akta pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terdakwa tanggal 1 Agustus 2017;

Akta permintaan banding dari Terdakwa tanggal 31 Juli 2017, Nomor 28/Akta.Pid/2017/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 601/Pid.Sus/2017/PN Bjm, tanggal 25 Juli 2017, dan Akta pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca memori banding yang dibuat Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Agustus 2017 selanjutnya Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut kepada Terdakwa tanggal 24 Agustus 2017;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-LH/2017/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2017, No. W15-U1/4099/VIII/Pid/2017, dan kepada Terdakwa tanggal 14 Agustus 2017, No. W15-U1/4100/VIII/Pid/2017, perihal pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana No.601/Pid.Sus/2017/PN Bjm, atas nama terdakwa Syahlidin Als Udin Bin Aham;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-410/BJBMS/05/2017 tanggal 18 Mei 2017, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa SYAHLIDIN als UDIN Bin AHAM pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 15:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Desa Kintapura Kabupaten Kintap Kabupaten Tanah Laut atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, "telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau ayat (5)", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Petugas dari Polda Kalsel mendatangi lokasi tambang di Desa Kintapura Kec.Kintap Kab.Tanah Laut dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/85-4/IV/2017/Dit Reskrimsus tanggal 03 April 2017, saat itu di lokasi tambang petugas kepolisian dari Polda Kalsel mengetahui adanya penambangan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Kobelco SK200-8 warna hijau dengan operator yaitu saksi Hendra Wahyu Saputra;
- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Kobelco SK200-8 warna hijau adalah milik saksi Safrudin yang Terdakwa sewa dengan harga sewa sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan batu bara dilokasi tersebut dengan cara pertama tanah penutup dikupas dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Kobelco SK200-8 warna hijau kemudian hasil kupasan tersebut diletakkan disamping lokasi bukaan tambang, setelah terlihat batubaranya lalu batubara tersebut dikeruk dan hasilnya ditumpahkan kedalam DT untuk diangkut dan dikirim kepelabuhan PT.KSO;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-LH /2017/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan dilokasi tersebut sejak bulan Februari 2017 dan Terdakwa tidak memiliki legalitas yaitu tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan dan tidak memiliki kerja sama dengan pemilik Ijin Usaha Pertambangan;
- Bahwa ketika dilakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan peta Sistim Informasi Geografis (SIG) oleh Sumardi selaku Pemproses Penyiapan Data dan Informasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan diketahui lokasi penambangan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berada diluar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2017, No. Reg.Perk: PDM-410/BJRMS/05/2017, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHLIDIN als UDIN Bin AHAM** bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHLIDIN als UDIN Bin AHAM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 200-8 warna hijau serial Number : YN12-T8528 **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2017, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-LH /2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memerintahkan barang bukti berupa : “1 (satu) unit Excavator merk Kobelco model : SK 200-8 warna hijau serial Number : YN-8528. **Dirampas untuk Negara**, putusan mana tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa yang menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco model : SK 200-8 warna hijau serial Number : YN-8528. **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**, Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut majelis hakim menyebutkan kalau alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara oleh terdakwa dan terbukti bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa izin (illegal) maka dengan berdasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHP dan Pasal 164 huruf (a) UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161 dan pasal 162 kepada pelaku tindak pidana **dapat** dikenai pidana tambahan berupa :
  1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
  2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana dan / atau;
  3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dari ketentuan tersebut bahwa ternyata terdapat kata “**dapat**” yang pengertiannya “**bukan suatu keharusan**” dimana hal tersebut jika dihubungkan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sependapat (conform) dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dimana Majelis Hakim telah tidak memperhatikan hal-hal, dimana didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terungkap berdasarkan keterangan saksi Safrudin kalau 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco model : SK 200-8 warna hijau serial Number : YN-8528 tersebut adalah milik saksi berdasarkan bukti kepemilikan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco tersebut antara lain Invoice No : 84005603 tanggal 15 Februari 2013 dari PT. MNC Finance kepada BAHRIANNOR untuk 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK200-8 S/N YN12-T8528. Dan alat tersebut telah disewa oleh terdakwa dan sampai dilakukan penangkapan belum ada dilakukan pembayaran untuk sewa alat berat karena sudah keburu ditangkap;

- Bahwa berdasarkan putusan MK No.21/PUU-III/2005 sudah tegas menyatakan, adanya perlindungan hukum terhadap pemilik barang berdasarkan Pasal 39 KUHP. Hak milik harus dilindungi selain sudah

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-LH /2017/PT BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh MK didalam putusannya, hak milik (dalam hal ini pemilik barang) tidak dapat dirampas dan haruslah dilindungi oleh hukum;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco model : SK 200-8 warna hijau serial Numbe: YN-8528. **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan yang kami ajukan pada tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 601/Pid.Sus/2017/PN Bjn tanggal 25 Juli 2017 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru atau fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh yudex factie dan ternyata kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha Penambangan", karena semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 601/Pid.Sus/2017/PN Bjn tanggal 25 Juli 2017 harus dipertahankan dan oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan Terdakwa telah menjalani tahanan kota, maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-LH /2017/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 601/Pid.Sus/2017/PN Bjm, tanggal 25 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017** oleh kami YOHANNES ETHER BINTI,S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, SUPRABOWO, S.H.,M.H. dan SUPRAJA,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hj. HALIDAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SUPRABOWO,S.H.,M.H

YOHANNES ETHER BINTI,S.H.,M.Hum.

ttd

SUPRAJA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. HALIDAH, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-LH /2017/PT BJM